



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 942 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PADA KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 932/PP.04.2-BA/1871/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Terpilih pada Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PADA KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,



AMROZIE W.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 942 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG PADA KECAMATAN
KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PADA
KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	HENY DWI WAHYUNI	PEREMPUAN	BERINGIN JAYA
2	RIZKY RENSI WIJAYA	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA
3	NURHASANAH	PEREMPUAN	BERINGIN JAYA
4	ELIYANA	PEREMPUAN	BERINGIN RAYA
5	RIO OKTE REZA	LAKI-LAKI	BERINGIN RAYA
6	FERA DIANSAH RUMSYA	LAKI-LAKI	BERINGIN RAYA
7	SILAHUDIN ALAYUBI	LAKI-LAKI	KEDAUNG
8	YUNIDA FITRI	PEREMPUAN	KEDAUNG
9	MUHAMMAD DZAKI ALWAN	LAKI-LAKI	KEDAUNG
10	AHMAD FATHONI	LAKI-LAKI	KEMILING PERMAI
11	M. ISNAINI ARSYAD	LAKI-LAKI	KEMILING PERMAI
12	ACHEL SATLY MERSHA BANGSAWAN	LAKI-LAKI	KEMILING PERMAI
13	MAHARANI DWI SAFITRI	PEREMPUAN	KEMILING RAYA
14	HENDRI YADI, S.SI	LAKI-LAKI	KEMILING RAYA
15	ANGGA PRABOWO	LAKI-LAKI	KEMILING RAYA
16	SAMSURYATI	PEREMPUAN	PINANG JAYA
17	SYARIF SULTON	LAKI-LAKI	PINANG JAYA
18	PRATA MEGASA PESARELA	LAKI-LAKI	PINANG JAYA
19	WIDIA HAIRUM NISA	PEREMPUAN	SUMBER AGUNG
20	MUHAMMAD UB Aidillah	LAKI-LAKI	SUMBER AGUNG
21	IKE NOVITASARI	PEREMPUAN	SUMBER AGUNG

22	SHINTA HERIYANTI	PEREMPUAN	SUMBER REJO
23	LELA	PEREMPUAN	SUMBER REJO
24	AL HARITS MAULANA AFIF	LAKI-LAKI	SUMBER REJO
25	DENY HERIYANTO PUTRA	LAKI-LAKI	SUMBERREJO SEJAHTERA
26	DESI RATNAWATI	PEREMPUAN	SUMBERREJO SEJAHTERA
27	FAHRI FITRIAN SAPUTRRA	LAKI-LAKI	SUMBERREJO SEJAHTERA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

AMROZIE W

